

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
24/PUU/XII/2014 TERHADAP EKSISTENSI LEMBAGA SURVEI  
PEMILU DIKAITKAN DENGAN PARTISIPASI POLITIK**

**Nathanael Pandapotan Napitupulu**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

**Adriana G Firdausy**

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

***ABSTRACT***

*This research is about the Analysis of Constitutional Court decision number 24/PUU-XII / 2014. The decision of the Constitutional Court has had an impact in the revocation of several articles in Law Number 8 Year 2012 regarding General Election of the People's Legislative Assembly, Regional Representative Council, Regional House of Representatives. Which includes there are regulations concerning the implementation of quick counts in the election and related articles. What is to be discussed in this paper is whether the decision has a good impact on the nature of democracy in Indonesia or make even worse. This question is worth asking because the implementation of rapid calculations by survey agencies can be viewed as a spirit of values and public participation in general in maintaining and developing democracy in Indonesia in the Constituency of Election which their actions have also been guaranteed in the 1945 Constitution. In the juridical aspect of this writing will put the test stone of the 1945 Constitution as the examiner whether some of the revoked Article is indeed worth revoking and can be said to be contradictory to the 1945 Constitution? In post-Reform Democracy Indonesia is in the period of development and improvement that still need a lot of participation in the social community, survey Institution can be considered as the actual form in participatory democracy on the other hand also helps the role of the State in providing political education in Indonesia. Participation is the community's share or participation in physical development whether it contributes to Mind Power, Nor Money. Therefore, the position and the existence of the survey institution should be preserved and even developed in other forms of participation as long as for the purpose of building Democracy in Indonesia which still needs to be developed.*

**Keywords:** *Constitutional Court, Democracy Partisipatory, Survey Institute*

**ABSTRAK**

Penelitian ini adalah mengenai Analisis Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 24/PUU-XII/2014. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki dampak dalam pencabutan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang mana didalamnya terdapat regulasi perihal pelaksanaan penghitungan cepat dalam pemilu dan beberapa pasal terkait mengenainya. Yang hendak dibahas di dalam penulisan ini adalah apakah putusan tersebut berdampak baik terhadap Alam Demokrasi di Indonesia atau bahkan justru sebaliknya. Pertanyaan ini patut dilontarkan karena pelaksanaan hitung cepat oleh lembaga survey dapat dinilai sebagai nilai semangat dan partisipasi masyarakat secara umum dalam merawat dan mengembangkan demokrasi di Indonesia dalam Konstestasi Pemilu yang mana tindakan mereka juga telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam aspek yuridis penulisan ini akan meletakkan batu uji UUD 1945 sebagai penguji apakah beberapa Pasal yang dicabut itu memang layak dicabut dan dapat dikatakan bertentangan dengan UUD 1945? Dalam Demokrasi Indonesia tahap pasca Reformasi ini sedang dalam masa pengembangan dan perbaikan yang masih perlu banyak partisipasi dalam sosial masyarakatnya, Lembaga survey dinilai dapat dikatakan sebagai wujud actual dalam demokrasi partisipatoris dalam sisi lain juga membantu peran Negara dalam memberikan pendidikan politik di Indonesia. Partisipasi adalah baian atau keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan fisik baik itu menyumbang Tenaga Pikiran, Maupun Uang. Maka dengan demikian kedudukan dan keberadaan lembaga survey hendaknya dilestarikan bahkan dikembangkan dalam bentuk partisipasi lainnya selama untuk tujuan membangun Demokrasi di Indonesia yang masih perlu dimatangkan.

**Kata Kunci:** Mahkamah Konstitusi, Demokrasi Partisipatoris, Lembaga Survey

## A. PENDAHULUAN

Negara sejatinya adalah peranti guna mendistribusikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada masyarakatnya serta melidungi hak dan kewajiban dalam hubungan sosial dalam masyarakat hingga masyarakat dengan Negara nya sendiri. Maka demi kepentingan dan kegunaan mengupayakan terjaminnya dua cita-cita luhur tersebut semestinya Negara butuh untuk membentuk sistem hukum untuk mengatur kedua hal tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 dalam penjelasannya di Bab1 Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum (rechstaat), terdapat beberapa unsur Rechtstaat dalam pengertian klasik seperti perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia lalu pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia kemudian pemerintahan berdasarkan peraturan serta adanya peradilan administrasi (Ridwan, 2003:4). Penegasan ini sekaligus sebagai anti tesis untuk membantah persepsi yang berargumentasi bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan kekuasaan (mochtaat). Di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku sebagai dasar Konstitusi Indonesia juga menjelaskan hal tersebut

lebih kompleks dengan menyebutkan bahwa Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam pembahasan tujuan Negara yang mengupayakan kesejahteraan untuk masyarakat maka perancangan untuk menggapai tujuan tersebut haruslah benar-benar disusun dan dipersiapkan secara matang. Untuk mengawalinya perlu diperjelas perihal hal mendasar dan vital bahwa kedaulatan yang diakui oleh Indonesia adalah Kedaulatan Rakyat, hal ini penting karena Kedaulatan adalah jiwa yang bersangkutan dengan pihak mana yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara. Penjelasan tentang tentang kedaulatan ini penting agar dapat memetakan kebutuhan mana yang paling pertama harus diprioritaskan. Saldi Isra dalam bukunya yang berjudul *Demokrasi Konstitusional* mengemukakan bahwa kekuasaan tertinggi tersebut biasanya dipahami sebagai sesuatu yang bersifat abstrak, tunggal, dan utuh serta tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi (Saldi Isra, 2013:3). Jika dikorelasikan antara hubungan Negara dan masyarakat secara Sosiologis, pada muasalnya negara adalah hasil dari perjanjian dan persetujuan secara kolektif komunal masyarakat, dari persetujuan itu lahirlah pembagian wewenang dan mekanisme pemenuhan kebutuhan bersama secara sistematis dengan kata lain adalah kekuasaan untuk menjalankan perjanjian adalah wewenang untuk memerintah, kekuasaan tertinggi untuk memerintah inilah yang dinamakan kedaulatan. Maka hidupnya kedaulatan negara beriringan dengan hidupnya pemenuhan kebutuhan bersama komunal masyarakat yang menjadi bagian negara itu sendiri. Pemerintah sebagai pimpinan hanya simbol dari mekanisme negara dalam pemenuhan perjanjiannya. Yang berdaulat adalah rakyat seluruhnya melalui kemauan umumnya (W. Friedman, 1960:76). ). Maka dalam kedaulatan yang seperti demikian dapat dipadatkan kesimpulan bahwa kedaulatan negara yang sejati adalah kedaulatan rakyat, dimana ketika rakyat berdaulat disana pula pemerintah adalah wakil kedaulatan rakyat. Rakyat berwenang penuh untuk menentukan dirinya sendiri, maka tidak ada pihak apapun yang mempunyai wewenang terhadap rakyat (Franz Magnis Suseno, 1990:241). Dinamika hubungan antar manusia di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa yang bertujuan memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama. Indonesia sebagai sebagai negara telah mendeklarasikan dirinya sebagai negara yang mengusung demokrasi sebagai bentuk pemerintahannya, secara eksplisit bentuk demokrasi ini disampaikan

dalam pidato Soekarno tentang Pancasila pada kesempatannya di kongres Amerika Serikat 17 Mei 1956. Negara yang Demokratis memiliki keunggulan tersendiri, karena dalam setiap pengambilan kebijakan mengacu pada aspirasi masyarakat. Masyarakat sebagai tokoh utama dalam sebuah negara Demokrasi memiliki peranan yang sangat penting. Demokrasi berpijak dalam prinsip egaliter/setara yang memiliki maksud yaitu bahwa setiap warga Negara mempunyai kesetaraan hak dan kedudukan didalam sistem Pemerintahan, kedaulatan rakyat beserta hak untuk berkuasa inilah yang menjadi sumber legitimasi dan legalitas yang sah dalam kekuasaan Negara. Salah satu peranan masyarakat dalam Negara Demokrasi adalah prinsip yang membuka pintu partisipasi masyarakat dalam politik, dalam hal ini adalah Pemilu (pemilihan umum). Di Negara Demokrasi Pemilu disakralkan untuk menjadi lambang sekaligus alat pengukur Demokrasi. Pemilu yang diselenggarakan Negara Demokrasi hendaknya tumbuh dan berkembang didalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat. Oleh karena itu perlu pendidikan politik yang harus diketahui oleh masyarakat agar pada saat pelaksanaan pemilihan umum masyarakat tidak asal pilih dan hanya ikut-ikutan saja, pendidikan politik yang baik akan menciptakan masyarakat yang cerdas sehingga masyarakat akan dapat memilih dengan baik pemimpin mereka. Dengan demikian keinginan dan harapan masyarakat dapat dilaksanakan oleh pemerintah melalui kebijakannya. Dalam Negara Demokrasi pemilu adalah syarat prosedural yang harus dipenuhi. Pemilu menjadi sarana yang penting bagi negara untuk melakukan proses pergantian pemimpin secara adil, pemilu juga menjadi medium pendidikan politik untuk masyarakat luas dan bagi masyarakat untuk melakukan partisipasi politiknya secara bebas. Dalam pemilu, masyarakat dapat memilih pemimpin yang mereka anggap lebih baik. Dalam pemilu, partai politik dan para kandidat dapat memperebutkan jabatan politik secara adil dan terbuka. Semuanya dilakukan dalam batasan aturan yang jelas dan cara-cara yang sudah disepakati. Demokrasi bermakna erat dengan tatanan sosial yang menopangnya dan sistem politik dan rezim pemerintahan yang sedang memiliki otoritas. Demokrasi melekat dengan system sosial tertentu karena demokrasi tidak hanya hanya pada mekanisme politik tetapi juga cara hidup masyarakat. Demokrasi bertumbuh dan berkembang berbanding lurus dengan tumbuh dan kembang masyarakatnya. Semakin maju masyarakat yang dimiliki suatu Negara maka semakin tinggi pula standar penerapan demokrasi di Negara tersebut. tingginya penerapan demokrasi dapat diukur melalui partisipasi masyarakat dalam berbagai praktek kenegaraan di

ruang publik yang salah satu ruang terbesarnya adalah Pemilu. Maka Pemilu yang maju adalah Pemilu yang dimiliki Negara dengan Partisipasi masyarakat tinggi. Indonesia sendiri ketika era awal Orde Lama menerapkan Demokrasi pada tahun 1955 dengan melaksanakan Pemilu secara proporsional terbuka namun setelahnya Pemilu dilaksanakan secara proporsional secara tertutup hingga berakhirnya Orde Baru dan digantikan Reformasi

Dianggap perlu tersediannya kesetaraan politik di dalam Negara Demokrasi, maka untuk mencapai kesetaraan politik tersebut masing-masing warga Negara haruslah mempunyai peluang yang sama dalam penyelenggaraan demokrasi. Dalam perspektif seperti demikian maka dapat dikatakan jika Demokrasi era Reformasi menyediakan ruang untuk pemenuhan kesempatan politik seperti demikian. Demokratisasi pada hari ini memenuhi standar penting dari Pemilu secara umum yaitu hak memilih dan dipilih. Hak yang membicarakan tentang hak memilih dan dipilih telah menjadi standar yang dipakai oleh banyak Negara demokrasi sebagaimana tertera dalam *The Declaration on Criteria for Free and Fair Elections by the Inter-Parliamentary Council*, dalam deklarasi ini tertera beberapa pernyataan tegas yang berbunyi seperti demikian:

1. Setiap orang dewasa mempunyai kesempatan terhadap akses prosedur yang efektif, imparial, dan tidak diskriminatif dalam pendaftaran pemilih
2. Tidak ada warga Negara yang memenuhi syarat ditolak hak pilihnya atau diskualifikasi dari pendaftaran sebagai pemilih, kecuali telah sesuai dengan tujuan kriteria yang dapat dipastikan oleh hukum dan terukur secara konsisten dengan kewajiban do daerahbagian sesuai dengan hukum internasional.
3. Setiap individu yang hak pilih dan terdaftar ditiadakan dapat mengajukan banding ke pengadilan yang kompeten untuk mengaji tentang hasil dan mengkoreksi dengan segera dan efektif
4. Setiap pemilih mempunyai hak yang sama dan akses yang efektif terhadap polling station untuk melakukan hak pilihnya.
5. Setiap pemilih mempunyai hak untuk melaksanakan kesetaraan haknya dengan yang lain sesuai dengan bobot yang sama
6. Kerahasiaan hak memilih adalah mutlak dan tidak boleh dibatasi oleh segala bentuk apapun.

Kerangka hukum yang dimiliki Indonesia juga melindungi dan memastikan

bahwa demokratisasi yang seperti demikian akan ditegakan untuk menjamin demokrasi berjalan secara bebas, adil dan tanpa diskriminasi. Hak memilih dan Di Era Reformasi siapapun dapat berkontribusi langsung dalam pemilihan suara, siapapun dapat perpolitik dengan menggunakan alat politik yang tersedia mulai dari Partai Politik hingga Organisasi masyarakat bahkan kelompok apapun asal tidak bertentangan dengan konstitusi. Terdapat prinsip yang tidak kalah vital selain kesetaraan dan akses politik yang luas dalam demokrasi, yaitu kebebasan berkumpul, berekspresi, berpendapat dan akses media yang luas. Prinsip ini ingin memastikan bahwa siapapun di Negara Demokrasi harus mendapat perlakuan yang sama dalam hal akses media dan berkumpul, berekspresi, berpendapat. Konstitusi Indonesia juga telah menjamin akan hal tersebut yang tercantum didalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28F yang menyatakan seperti demikian:

*“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”*

Dalam Demokrasi yang memiliki konsep dasar persamaan dan kesetaraan maka konsep tersebut sangat tergantung dari partisipasi demokrasi yang tinggi, partisipasi demokrasi yang tinggi dapat diperoleh ketika partisipasi politik jugalah tinggi. Partisipasi politik yang tinggi ini adalah penting dan wajib karena nantinya partisipasi politik inilah yang akan menjadi pertimbangan seperti apa Pemilu akan diperbaiki kedepan. Pemilu sebagai alat untuk masyarakat umum berpolitik dan bernegara hendaknya mengikuti sejauh mana tingkat kematangan masyarakat. Kematangan ini nantinya akan sangat tergantung dengan tingkat pendidikan politik yang teredia oleh Negara maupun masyarakat yang berinisiatif mengadakannya sendiri dalam bentuk organisasi dan kelompok yang sesuai dengan konstitusi. Konstitusi sendiri mempunyai kerangka yuridis yang menjamin hal tersebut, didalam Pasal 28E ayat (3) berkata demikian:

*“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”*

Partisipasi dalam Demokrasi adalah hal yang sangat wajib karena asumsi dasar yang melandasi demokrasi dan partisipasi berkolerasi adalah, bahwasannya yang lebih tau apa yang baik bagi masyarakat adalah masyarakat itu sendiri. Paham Demokrasi Partisipatif berpendapat bahwasanya manusia mampu menyelaraskan

kepentingan pribadinya dengan kepentingan sosial. Proses pengambilan keputusan yang menyediakan ruang untuk berbagai kelompok yang terlibat dan terdampak di dalamnya turut diberi kesempatannya masing-masing dan mengambil *win-win solution* antar kelompok yang mungkin berbeda pandangan dan pendapat. Demokrasi partisipatif juga menyediakan akses untuk masyarakatnya berinovasi menurut keahlian dan kemampuannya masing-masing untuk mengembangkan dan membantu proses Pemilu entah berpartisipasi dalam lembaga penyelenggara pemilu atau bahkan membantu fungsi lembaga pemilu yang salah satunya adalah pendidikan politik bagi masyarakat umum. Demokrasi partisipatif bukan hanya dalam bidang hukum dan politik saja tetapi dalam segala bidang seperti ekonomi dan sosial. Agar pembangunan dan perencanaan berdasarkan peran serta masyarakat paham demokrasi partisipatif tidak hanya sebatas teori dan anga-angan negara yang ideal maka demokrasi partisipatif ini harus dipastikan terlaksanakan dan terpelihara bahkan dikembangkan. Dalam tataran praktek demokrasi partisipatif ini termanifestasikan dengan berbagai tindakan nyata, penulis dalam kesempatan penulisan penelitian hukum ini akan memotret bentuk fenomena demokrasi partisipatif yang dilakukan lembaga survei hitung cepat (*quick count*) dalam pemilu, hitung cepat (*quick count*) muncul pertama kali, pada Pemilu 2004 lalu hingga hari ini pun lembaga survei pemilu masih ada karena keberadaannya dijamin konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1), (2), (3).

Maka atas dasar itulah eksistensi lembaga survei masih terawat hingga hari ini, selain salah satu wujud aktual dari Demokrasi Partisipatif, eksistensi lembaga survei tersebut juga memperluas ruang edukasi politik bagi masyarakat luas makin berdampak langsung dan masif karena pelaksanaannya pun berdasar inisiatif masyarakat dan siapa saja dapat berpartisipasi, lembaga survei juga membantu dalam sosialisasi dan pendidikan politik komprehensif perihal penyelenggaraan pemilihan umum kepada masyarakat umum, pendidikan politik ini dianggap penting dan membantu peran KPU dalam tugasnya menyosialisasikan penyelenggaraan pemilihan umum kepada masyarakat luas. Lembaga survei dalam melakukan *quick count* menggunakan Parallel Vote Tabulation (PVT) sebagai metodologi observasi pemilu yang digunakan untuk verifikasi independen hasil pemilu. Metode ini melibatkan pengamatan terhadap pemungutan suara dan penghitungan surat suara di tempat pemungutan suara, pengumpulan hasil TPS resmi dan tabulasi

independen dari metode ini paralel dengan otoritas pemilu. Metode inilah yang digunakan dalam melaksanakan *Quick count*. *Quick count* pertama kali digunakan oleh Gerakan Warganegara Nasional untuk Pemilihan Bebas (NAMFREL) dalam pemilihan 1986 di Filipina (<http://aceproject.org/electoral-advice/archive/questions/replies/984605776> diakses pada 20 november 2018 pukul 08:31 WIB)

Upaya Indonesia dalam membentuk suatu kondisi Negara yang kondusif terhadap Demokrasi masih dalam tahap pengembangan demi membangun tata pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui gerakan reformasi atau tata pemerintahan yang baik (*governance reform*). Maka dalam hal Pemilu Indonesia adalah hal yang menarik ketika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditumakan beberapa pasal yang bertolak belakang dengan Ide Demokrasi Partisipatif. Pasal yang disebutkan menghambat tersebut dikatakan menghambat dikarenakan telah dianggap menciptakan sebuah keadaan ambivalen dalam pelaksanaan Demokrasi Partisipatif, secara lebih jelas pasal yang dimaksud menghambat adalah Pasal 247 ayat (2), ayat (5), ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Pasal 291, Pasal 317 ayat (1), ayat (2). Terdapatnya pasal regulasi yang dinilai lembaga survei justru menghalangi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan politik ini tersendat. Untuk menjaga iklim Demokrasi Partisipatif ini tetap berjalan tentu beberapa lembaga survei melakukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi sebagai wujud pembelaan hak sebagai warga negara yang taat hukum.

Demokrasi berhubungan dengan tingkat partisipasi politik masyarakat (dalam konteks tulisan ini adalah partisipasi pemilu) , maka semakin tinggi Partisipasi Demokrasi di dalam Negara tersebut dan beragam semakin beragam bentuk Partisipasinya maka semakin tinggi kadar demokrasi di dalam Negara tersebut (Merphin Panjaitan, 2000:8). Partisipasi masyarakat dalam sebuah Negara demokrasi sangat dibutuhkan karena hal tersebut dapat digunakan sebagai batu pijak dalam mengukur seberapa jauh keberhasilan Demokrasi di Negara tersebut. Jika statistik persentasi Partisipan dalam Negara Demokrasi tersebut tinggi maka dapat dikatakan jika demokrasi di Negara tersebut sedang mengalami kondisi yang baik dan demokrasi sedang bertumbuh signifikan di Negara. Tetapi jika yang terjadi adalah sebaliknya (rendah) maka dapat dikatakan bahwa sistem politik yang terdapat dinegara tersebut belum optimal dalam mengaktualisasikan prinsip

Demokrasi. Seperti yang dikatakan Yusril Ihza Mahendra, menurutnya Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, maka kekuasaan dari organ-organ negara dan/atau lembaga negara manapun di republik ini harus berlandaskan konstitusi. Perlu diketahui bahwa, konstitusi itu diadakan agar supaya para penyelenggara negara tidak parsial dan mempunyai arah serta tujuan yang jelas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya (Yusril Ihza Mahendra, 1996:46).

Berangkat dari hal-hal yang telah penulis uraikan diatas, maka menarik untuk dianalisis secara lebih mendalam tentang praktek implementasi Demokrasi Partisipatif perihal penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang Demokratis ini. dapat kita ketahui bersama bahwa perwujudan Demokrasi Partisipatif adalah cita-cita reformasi yang ajeg dan patut dirawat dan dipertahankan. Lebih lanjut lagi bahwa kesadaran akan Demokrasi Partisipatif ini adalah sarana untuk mencapai Negara hukum yang Demokratis.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana eksistensi hitung cepat pasca putusan MK nomor 24/PUU-XII/2014?
2. Apakah *quick count* pasca putusan memperkuat partisipasi politik?

## **B. METODE PENELITIAN**

Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian Penelitian hukum (*legal research*) adalah suatu proses untuk menentukan kebenaran koherensi, yaitu menentukan apakah aturan hukum yang ada sudah sesuai dengan norma hukum, apakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum dan apakah tindakan seseorang sudah sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014:47).

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disini dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2014:60).

Metode penelitian normatif atau doktrinal yaitu yaitu meneliti tentang kendala apa saja yang berdampak pada kehadiran lembaga survey dengan tindakan *quick*

count serta demokrasi partisipatoris yang seperti apa yang timbul dari tindakan tersebut. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan berbagai sumber sekunder lalu pendekatan konseptual yang nantinya akan memberikan konsep terkait Demokrasi Partisipatoris di Indonesia. Sumber Penelitian yang penulis gunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal, dan media massa. Terhadap data-data tersebut akan dianalisis menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif bertujuan untuk menjawab permasalahan hukum diatas.

### C. PEMBAHASAN

Dalam alam demokrasi, lembaga survei quick count memiliki peran aktif dalam menopang penyelenggaraan pemilu. Negara demokrasi itu sendiri ada dan dibersamai dengan kedudukan setara setiap subjek di hadapan hukum (Equality Before The Law) dan hak-hak asasi manusia (Human Rights). Karena demikian konsep Negara hukum "*Rechstaat*" menjadi sinkron dengan konsep demokrasi dikarenakan Negara hukum "*Rechstaat*" menghindari kekuasaan yang sewenang-wenang serta sistem peradilan yang berat sebelah atau memihak. Untuk menopang konsep demikian maka supremasi hukum sangatlah perlu dirawat nilai keintegritasannya perlu ditegakan, supremasi hukum diperlukan untuk mempertahankan konsep "*rule of law*" yang berdiri diatas prinsip keadilan dan prinsip egalitarian serta bertujuan untuk menempatkan hukum sebagai posisi tertinggi dalam suatu Negara dan diperuntukan untuk kegunaan dan kebermanfaatannya terhadap seluruh lapisan dan elemen masyarakat serta menyediakan perlindungan dari intervensi atau gangguan dari pihak manapun termasuk pihak penyelenggara Negara.

#### 1. Eksistensi hitung cepat pasca putusan MK nomor 24/PUU-XII/2014

##### a. Politik hukum di negara demokrasi

Demokrasi dapat dikatakan sebagai bentuk pilihan politik atas bentuk pemerintahan yang mempunyai nilai surplus jika diperbandingkan dengan pilihan politik yang lainnya. Terdapat titik kasualitas Antara hubungan hukum dan politik yang terbagi atas tiga macam jawaban menurut Mahfud MD, dalam bukunya yang berjudul politik hukum di Indonesia ia menjabarkan sebagai berikut:

- 1) Hukum determinan atas politik dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur dan harus tunduk pada aturan hukum.
- 2) Politik determinan atas hukum, karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bahkan saling bersaing.
- 3) Politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi yang derajat determinasinya seimbang antara yang satu dengan yang lain, karena meskipun hukum merupakan produk keputusan politik tetapi begitu hukum ada maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum (Mahfud MD, 2001:8)

Dalam menimbang pilihan politik ini setidaknya kita memiliki beberapa tolak ukur untuk mengkomparasikannya dengan pilihan politik pilihan lain. Untuk pertama-tama pilihan politik demokrasi sangatlah menghargai posisi warga negara baik dalam konteks prosedur demokrasi maupun dalam tataran praktek kekuasaan negara secara umum, kedua, demokrasi memiliki sejumlah nilai yang mengejewantah dalam tataran praktek demokrasi yang meliputi keadilan, kejujuran, transparansi, partisipasi, pemberdayaan dan tidak mendiskriminasi dan mendiskreditkan hak politik orang lain. Bilamana kedua sub-poin diatas dilakukan secara benar dan dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara maka kehidupan demokrasi tidak perlu diganggu dengan konflik, kecurangan, penindasan dan perilaku koruptif yang korosif didalam dan disekitar lingkaran kekuasaan. Berbeda dengan bentuk pemerintahan yang bersifat otoritarianisme yang berwatak diktator, demokrasi memiliki bentuk pemerintahan dimana warga negara yang mengendalikan pemerintah karena legitimasi pemerintah juga membutuhkan *approval* dari lembaga pengawas atau lembaga terkait yang sejajar dan menjalankan prinsip *check and balances*. Dalam konsep trias politika kedudukan eksekutif sejajar dengan legislatif dan yudikatif. Dalam tataran demokrasi warga negara berhak untuk mengontrol kekuasaan bahkan warga negara dalam teori adalah *das sollen* untuk kewajiban untuk mengontrol kekuasaan.

Sistem politik demokratik terletak pada ciri khasnya yang melandasi penguasa dengan tatanan demokratis, sehingga elemen-elemen demokrasi

tidak saja menjadi norma bernegara tetapi secara empirik telah teraktualkan sesuai dengan koridor demokrasi. Dalam sistem politik yang bernuansa demokratis, pengontrolan terhadap pemerintah dalam membuat keputusan tidak dapat dipungkiri, pemerintah wajib dipilih secara teratur melalui pemilihan yang adil, terbuka dan ada pembatasan terhadap berbagai macam tindakan yang bersifat pemaksaan terhadap hak memilih dan dipilih bagi warga negara yang telah memenuhi syarat dewasa atau syarat cakap hukum. Lebih lanjut warga negara tetap memiliki hak dalam mengekspresikan kebebasan politiknya, termasuk mengkritik aparat aparatur negara, disediakannya akses informasi yang luas untuk dipergunakan sebagai bahan bakar diskursus public ditengah masyarakat yang mana informasi tersebut sebaiknya tidak ada unsur monopoli atau intervensi perpanjangan tangan negara untuk memanipulasikannya. Selanjutna setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk membentuk kekuatan politik atau bergabung ke kelompok politik manapun.

b. Konstitusi dan Demokrasi

Konstitusionalisme memiliki kehendak agar kekuasaan dapat dibatasi, karena pada masa sebelumnya kekuasaan Nampak sangat luas seolah tanpa batas, pembatasan kekuasaan itu terutama dilakukan melalui hukum lebih khusus lagi melalui konstitusi (Novendri M Nggilu, 2015:17). Kondisi hari ini dapat diopinionkan jika dalam pengaturan kehidupan di suatu negara maka negara tersebut mengacu kepada nilai-nilai yang tercantum didalam konstitusi negara tersebut. Negara yang menganut sistem negara hukum dan kedaulatan rakyat dalam konsep pemerintahannya menggunakan konstitusi (Novendri M Nggilu, 2015:17). Secara harfiah konstitusi adalah serapan dari kosakata perancis yaitu *constituir* yang memiliki arti membentuk. Konstitusi mengatur dan mesinkronan sistem menyeluruh dari berbagai institusi disuati negara berdasar kekuasaan yang terdapat dalam tiap-tiap institusi tersebut. dan dengan cara apa kekuasaan tersebut dapat digunakan dan dijalankan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konstitusi memiliki objek tujuan yaitu pembatasan terhadap tindakan pemerintah, hal ini ditujukan guna menyediakan jaminan terhadap hak sipil warga negara dan menjabarkan bagaimana seharusnya kedaulatan dijalankan. Konstitusi merupakan aturan main tertinggi dalam suatu negara

yang keputusannya wajib dipatuhi oleh pemegang kekuasaan dalam negara hingga seluruh warga negara. Konstitusi memiliki beberapa nilai yang menjadi alasan kenapa konstitusi dibutuhkan dalam negara hukum

- 1) Pemerintah berdasar konstitusi
- 2) Pemisahan kekuasaan
- 3) Kedaulatan rakyat dan pemerintahan yang demokratis
- 4) Review atas konstitusi
- 5) Independensi kekuasaan kehakiman
- 6) Pemerintah yang dibatasi oleh hak-hak individu
- 7) Pengawasan atas kepolisian
- 8) Kontrol sipil atas militer
- 9) Kekuasaan negara yang dibatasi oleh konstitusi (Koerniamanto Soetoprawiro, 1987:31)

c. Kekuasaan Kehakiman oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK No.24/PUU-XII/2014

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan Judicial Review. Yang dimaksud oleh Judicial Review sendiri adalah suatu pranata hukum yang memberikan kewenangan kepada badan pelaksana kekuasaan kehakiman dan atau badan lainnya yang ditunjuk oleh konstitusi (*grondwet*) untuk dapat melakukan peninjauan dan pengujian kembali dengan cara melakukan interpretasi hukum dan interpretasi konstitusi untuk menyelesaikan persoalan dengan landasan secara yuridis. Sesuai dengan apa yang ingin diurai dalam penelitian hukum ini yang menitikberatkan pada prinsip demokrasi, yang mana proses verifikasi untuk menjelaskan aktualisasi prinsip demokrasi penulis aktualkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 24/PUU-XII/2014 yang mana dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi mendukung agar prinsip tersebut diwujudkan dalam praktek pemilihan umum di Indonesia dengan medium lembaga survei (*quick count*). Jika dirunut dalam sejarah dibentuknya Mahkamah Konstitusi sejak pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen ketika menjadi anggota *chancellery* dalam pembaharuan Konstitusi Austria pada rentang 1919 hingga 1920. Gagasan Hans Kelsen ber-ide bahwa diperlukannya peradilan tersendiri di luar Mahkamah Agung untuk menangani Judicial

Review dan gagasan tersebut diterima dan menjadi bagian dalam Konstitusi Austria 1920 yang didalamnya dibentuk Mahkamah Konstitusi (*Verfassungsgerichtshof*) dan sejak saat itulah dikenal dan berkembang lembaga Mahkamah Konstitusi yang berada di luar Mahkamah Agung dan secara khusus menangani Judicial Review dan perkara konstitusional lainnya (Janedjri M Gaffar, 2010:2). Judicial Review sendiri adalah wujud dalam perkembangan ketatanegaraan modern, jika ditilik dari sudut aspek politik Judicial review dikatakan sebagai aktualisasi wujud prinsip checks and balances dalam negara demokrasi karena otoritasnya sebagai lembaga penguji konstitusi antar lembaga secara konstitusional serta peraturan perundang-undangan secara konstitusional.

2. Eksistensi *quick count* oleh lembaga survey dalam peranannya untuk demokrasi di Indonesia
  - a. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi dan perannya dalam menjamin demokrasi

Mahkamah Konstitusi adalah pengadilan konstitusi, yang dibentuk diperuntukan menjaga dan menjamin berjalannya pemerintahan sesuai garis konstitusi. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan sebagai penjaga konstitusi/*the guardian of constitution* dan sebagai penafsir akhir konstitusi/*the final interpreter of the constitution*. Dengan posisi yang sevitral itu maka Mahkamah Konstitusi mempunyai peran langsung terhadap pengembangan demokrasi di Indonesia sebagaimana segaris dengan nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara berfungsi menjaga lembaga negara yang dijalankan sesuai dengan garis konstitusional dan menjaga agar antar lembaga negara tidak saling melangkahi atas masing-masing kewenangannya. Sesuai dengan konvensi *The International Comision of Yurist* di Bangkok pada 1965, dikemukakannya beberapa syarat dasar yang harus dimiliki oleh negara yang demokratis oleh system hukumnya yang menjamin perihal :

- 1) Dijaminnya proteksi Konstitusional

Adanya perlindungan dari negara kepada rakyatnya mengenai hak-hak asasi manusia secara konstitusional. Adanya jaminan dalam hukum untuk memperoleh jaminan tersebut. Dalam Undang-Undang

Dasar 1945 telah mengatur ketentuan perihal hak asasi manusia yang tertuang didalam BAB XA yang menjamin setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

2) Dijaminnya pemilihan umum yang bebas

Terselenggaranya pemilihan umum yang bebas tanpa adanya paksaan dan penekanan kepada rakyat yang menggunakan hak pilihnya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah diatur dalam BAB VIIB perihal pemilihan umum yang menjamin terselenggaranya hak warga negara dalam menentukan pemimpinnya.

3) Dijaminnya lembaga pengadilan yang bebas dan tidak memihak

Lembaga kehakiman yang mandiri adalah lembaga kehakiman yang bebas dan tidak memihak, di dalam proses peradilan tidak akan mendapatkan pengaruh dari mana pun dan tidak boleh memihak kepada siapapun walaupun pemegang kekuasaan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah ditetapkan ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman dalam BAB IX yang menjamin independensi lembaga peradilan.

4) Dijaminnya kebebasan menyatakan pendapat

Dalam demokrasi kebebasan menyatakan pendapat harus dijamin dan dilindungi keberadaannya dikarenakan system kritik inilah yang menjadi nyawa bagi demokrasi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur dalam BAB. XA mengenai hak asasi manusia dalam pasal 28E.

5) Dijaminnya kebebasan berserikat dan beroposisi

Rakyat dijamin dalam hukum untuk mendirikan perserikatan atau oartai politik yang didirikan untuk melakukan otokritik terhadap pemerintah. Ketentuan ini diatur dalam pengaturannya di Undang-Undang Dasar 1945 yang bergandengan dengan ketentuan kebebasan menyatakan pendapat.

6) Dijaminnya pendidikan

Warga negara/rakyat diberi pengetahuan megenai hak dan kewajibannya dalam bernegara atau pegetahuan dalam pengembangan dirinya hingga lingkungan sosialnya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ketentuan ini tercantum dalam BAB XIII mengenai pendidikan dan kebudayaan.

b. *Quick count* sebagai bentuk keniscayaan partisipasi politik

Survei adalah usaha untuk merekam suatu keadaan/kondisi dalam rentang waktu yang terukur berdasarkan metodologi yang ilmiah dan sah. Sementara itu, survei opini publik yang berkaitan dengan demokrasi dan pemilu merupakan potret dari kondisi terkini dari berbagai hal, antara lain; perilaku pemilih, pengetahuan pemilih, kesiapan stakeholder/ penyelenggara pemilu, kesiapan para pendukung pemilihan umum (Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, keamanan pemantau pemilu, dll). Elektibilitas calon, program-program unggulan calon hingga kemampuan teknis pemilih saat menyalurkan suaranya. Media baik televisi maupun cetak (pers) selaku pilar demokrasi yang berkewajiban untuk menjaga kualitas demokrasi bekerja sama dengan lembaga survei independen melakukan fungsi ilmiah untuk membantu pemerintah dalam menyukseskan pemilihan umum di mana salah satu caranya adalah dengan melakukan survei opini public berkenaan dengan demokrasi dan pemilu. Kemudian mengumumkannya lewat pemberitaan dan publikasi.

Pada intinya survei opini publik dilakukan untuk kepentingan warga Negara mendapatkan informasi seluas-luasnya berkenaan dengan berlangsungnya pemilihan umum, hasil survei sebagaimana hasil penelitian lain selayaknya dapat diumumkan kapanpun kepada public. Pelarangan pengumuman hasil survei pada masa tenang kontraproduktif dengan cita-cita menjaga kualitas demokrasi dan pemilihan umum. Sesungguhnya pada masa hari tenang (3 hari) itulah ada banyak informasi penting yang dapat disampaikan ke public dan merupakan hak public untuk memperolehnya. Maka dari itu pelarangan pengumuman hasil survei pada masa tenang menjadi tidak relevan dan melanggar hak warga Negara (*right to know*) di mana setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungannya sebagaimana dijamin oleh pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi:

**PASAL 28F**

*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*

Pelarangan pengumuman survei dimasa tenang menghilangkan semangat reformasi yakni kebebasan berekspresi dan menyuarakan pendapat. Para pemohon berhak untuk mempublikasi hal yang berkaitan dengan kepentingan public sehubungan kesiapan pemilihan umum sebagai bagian dari *freedom of information* yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pelarangan terhadap hal tersebut bukan hanya kontra produktif dengan semangat reformasi melainkan juga bertentangan dengan pasal 28F UUD 1945 yang telah diuraikan diatas. Serta bertentangan pula dengan Pasal 28E ayat(3) UUD 1945.

Secara ilmiah pelaksanaan survei dapat dipertanggungjawabkan karena survei memiliki kaidah dan standar keilmuan yang tinggi yang ditujukan untuk menunjukkan realias yang sebenarnya ke hadapan publik. Karenanya merupakan hak setiap warga Negara mendapatkan informasi berkenaan dengan hasil survei. Dikarenakan survei adalah sebuah metode pencarian informasi berdasarkan ilmu pengetahuan yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, dalam konteks pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi bukankah kewajiban pemerintah untuk memajukan dan mempromosikannya sebagaimana dijamin Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 yaitu

### **Pasal 31**

*Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia*

Sementara itu tidak ada satu buktipun yang dapat menunjukkan bahwa pengumuman hasil survei yang bersangkutan mengenai kesiapan dan pengetahuan pemilih atas proses dan tata cara pemilu merugikan publik atau dapat menyebabkan ketidaktertiban. Bahwa sesuai dengan pendapat Mahkamah Konstitusi putusan nomor 9/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2009, bahwa pengumuman hasil survei pada masa tenang dapat menimbulkan kekisruhan dan memengaruhi masyarakat sama sekali tidak factual dan agak mundur karena sejauh dilakukan sesuai dengan prinsip metodologis-ilmiah dan tidak bertendensi memengaruhi pemilih pada masa tenang maka pengumuman hasil survei tidak dapat dilarang. Serta dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 9/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret

2009, bahwa hak-hak dasar yang diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 tidak dapat dikesampingkan. Artinya, pengumuman hasil survei tersebut tidak inkonstitusional sepanjang tidak berkaitan dengan rekam jejak atau bentuk lain yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu. Sementara dalam konteks *quick count*, bekerjanya system ini adalah berdasarkan penghitungan (*count*) dan kecepatan (*quick*) dan merupakan kewajiban para pemohon untuk menyampaikan hasil penghitungan cepat (*quick count*) secepat-cepatnya dan tidak dibatasi oleh waktu. Bila kewajiban para pemohon dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh waktu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 247 ayat (5) undang-undang nomor 8 tahun 2012 maka yang akan terjadi adalah potensi hilangnya hak masyarakat untuk mendapatkan informasi serta hilangnya hak masyarakat untuk mendapatkan informasi serta hilangnya prinsip penghitungan cepat (*quick count*). Penerapan Pasal 247 ayat (5) undang-undang nomor 8 tahun 2012 berpotensi merugikan hak konstitusional para pemohon yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945. Data *quick count* yang dihasilkan lembaga survei secara konsep memiliki konsep *Parallel Vote Tabulation* (PVT) yang memiliki tujuan sebagai data pembanding bagi hitungan resmi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Data *quick count* juga berfungsi sebagai panduan awal penghitungan untuk mengawal perolehan suara hingga selesai dalam tahapan resmi yang dilakukan penyelenggara secara berjenjang, mulai dari tempat pemungutan suara (TPS) hingga ke level tertinggi yang ditentukan.

Fungsi dan tujuan dari *quick count* ini juga berfungsi untuk memastikan untuk keberlangsungan prinsip *Luber* dan *Jurdil*. Selain itu sebagaimana yang telah dipahami bahwasanya hasil *quick count* yang disusun oleh lembaga survei bukanlah hasil final/resmi, namun hasil dari *quick count* dapat menjadi pegangan selama hasil *quick count* tersebut dilakukan secara benar untuk kemudian dapat digunakan untuk mengawal hasil resmi yang akan dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara pemilihan umum. Sejauh ini tidak pernah ada bukti hasil hitungan cepat yang akurat dan kredibel menjadi keliru dan menjadi dasar konflik mengenai hasil pemilu di mana pun. Bahkan hasil hitungan cepat telah terbukti berkontribusi sebagai sarana memuaskan publik terhadap hasil pemilihan umum secara

lebih cepat dan mencegah timbulnya konflik berkepanjangan selama mengenai hasil pemilihan umum. Survei dan penghitungan cepat yang penyebarannya dijamin oleh UUD 1945 adalah survei dan penghitungan cepat yang didasarkan pada keilmuan dan tidak berdasarkan keinginan atau latar belakang untuk mempengaruhi pemilih, oleh karenanya netralitas survei dan penghitungan cepat sangatlah penting.

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

1. Mahkamah Konstitusi berdasar kekuasaan kehakiman yang dimilikinya telah memutuskan dalam putusan MK no.24/PUU-XII/2014 yang mencabut beberapa ketentuan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan bersinggungan dengan semangat demokrasi yang dihidupi sistem pemerintahan dan bernegara di Indonesia. Dengan putusan yang bersifat final dan mengikat yang dimilikinya maka dengan itu quick count oleh lembaga survey terlepas dari ketentuan hukum yang seharusnya tidak diterapkan karena menghambat proses demokratisasi yang terus gencar dikembangkan di Indonesia
2. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan beserta macam penerapannya hendaknya Indonesia tetap reaktif dalam menyikapinya terutama didalam mekanisme dan regulasinya. *Quick count* sebagai perkembangan ilmu matematika khususnya statistika hendaknya dijamin dalam perkembangannya yang berhubungan dengan kualitas demokrasi di Indonesia

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Franz Magnis Suseno. 1990. *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Janedjri M Gaffar. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Mahfud MD. 2001. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia
- Merphin Panjaitan. 2001. *Gerakan Warga Negara Menuju Demokrasi*. Jakarta : Restu Agung.

- Novendri M Nggilu. 2015. *Hukum dan Teori Konstitusi (perubahan konstitusi yang partisipatif dan populis)*. Yogyakarta : UII Press
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana Prenadamedia Group.
- Ridwan. 2003. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : UII Press.
- Saldi Isra. 2013. *Demokrasi Konstitusional*. Jakarta : Konstitusi Press.
- W. Friedman. 1960. *Legal Theory*. London : Stevens&Sons Limited.
- Yusril Ihza Mahendra. 1996. *Dinamika Tata Negara Indonesia: Konfliasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*. Jakarta: Gema Insani.

### **Jurnal**

- Koerniatmanto Soetaprawiro. 1987. Konstitusi, pengertian dan perkembangannya. no.2 . Jurnal Pro Justisia.

### **Internet**

- <http://aceproject.org/electoraladvice/archive/questions/replies/984605776>